



REKOMENDASI

Nomor : 400.3.6.6/KH/4278/405.07/2024

TENTANG PENERBITAN NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL
NPSN

Menindaklanjuti permohonan dari lembaga dan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor / NIB : 500.16.7.2/KH/05/PNF/405.15/2024 Tanggal 14 Mei 2024 , Perihal izin penyelenggaraan Pendidikan PAUD maka setelah dilaksanakan pemeriksaan pada :

Nama Lembaga : PKBM BINA ILMU NURROHMAH
Alamat : Jl. Raya Sooko No.149, Sepat, Suru, Kec. Sooko

Nama Kepala / Pengelola : Drs. Supriyono. M.Pd

Setelah dilakukan penelitian kelengkapan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan dan visitasi oleh petugas / Tim Visitasi, maka kami menyatakan bahwa lembaga tersebut layak untuk diterbitkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Demikian untuk menjadikan periksa

Ponorogo, 20 Mei 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Pendidikan,

Drs. H. Nurhadi Hanuri, MM
Pembina Utama Muda
NIP 196703311993031005



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan Aloon-aloon Utara Nomor 6, Ponorogo, Jawa Timur 63413,
Telepon 0352-485553, Faksimile 0352-485553,
Laman dpmptsp.ponorogo.go.id, Pos-el dpmptsp.po@gmail.com

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
Nomor : 500.16.7.2/KH / 05 /PNF/405.15/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal dan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo Nomor 400.3.3.1/2859/405.07/2024 Tanggal 2 Mei 2024, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo memberikan izin kepada:

Nama Lembaga : PKBM BINA ILMU NURROHMAH
NIB : 0401240018059
Alamat : Dukuh Popongan RT 01 RW 01 Desa Suru, Kecamatan
Sooko, Kabupaten Ponorogo
Jenis Kursus Pelatihan : Pendidikan Kesetaraan Paket A
Pendidikan Kesetaraan Paket B
Pendidikan Kesetaraan Paket C
Nama Pimpinan : Drs. Supriyono, M.Pd

dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di atas, maka diberikan izin penyelenggaraan pada Lembaga tersebut.

Dengan surat ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Diterbitkan di : Ponorogo
Tanggal : 4 Mei 2024

Pih. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ponorogo,

Etik Mudarifah, S.STP. M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP.197703011995112001

**PELAYANAN IZIN INI
TIDAK DIPUNGUT BIAYA / GRATIS**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0401240018059**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Badan Hukum Selain PT PKBM BINA ILMU NURROHMAH |
| 2. Alamat Kantor | : Dukuh Popongan, Desa/Kelurahan Suru, Kec. Sooko, Kab. Ponorogo,
Provinsi Jawa Timur,
Kode Pos: 63482 |
| No. Telepon | : 081335649681 |
| Email | : pkbmbinailmunurrohmah@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepebeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 4 Januari 2024

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 19 Maret 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0401240018059

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85121	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta	Dukuh Popongan RT 001 RW 001 , Desa/Kelurahan Suru, Kec. Sooko, Kab. Ponorogo, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 63482 Usaha Mikro berjalan sejak: April 2008	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	- Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Izin tidak diterbitkan melalui OSS
2	85122	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta	Dukuh Popongan RT 001 RW 001 , Desa/Kelurahan Suru, Kec. Sooko, Kab. Ponorogo, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 63482 Usaha Mikro berjalan sejak: April 2008	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	- Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Izin tidak diterbitkan melalui OSS
3	85220 (Pendukung)	Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta	Dukuh Popongan RT 001 RW 001 , Desa/Kelurahan Suru, Kec. Sooko, Kab. Ponorogo, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 63482 Usaha Mikro berjalan sejak: April 2008	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	- Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Izin tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

